

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF PKPU NO
18 TAHUN 2023**

*(Studi Kasus Hasil Audit Pada KAP SAS terhadap Partai Politik X di Provinsi
Sumatera Selatan)*

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



RIHADATUL RAISY

21133070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

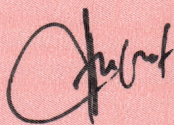
**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILU 2024 DALAM
PERSPEKTIF PKPU NO 18 TAHUN 2023**

(Studi Kasus Hasil Audit Pada KAP SAS terhadap Partai Politik X di Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : Rihadatul Raisy
NIM : 21133070
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh:

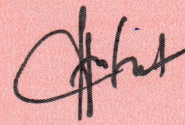
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi



Mayar Afriventi, SE., M. Sc
NIP. 198401132009122005

Padang, 19 Agustus 2024
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Mayar Afriventi, SE., M. Sc
NIP. 198401132009122005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

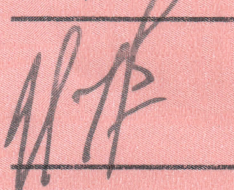
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF PKPU NO18 TAHUN 2023

(Studi Kasus Hasil Audit Pada KAP SAS terhadap Partai Politik X di Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : Rihadatul Raisy
NIM/ TM : 21133070 / 2021
ProgramStudi : Diploma Tiga (D3) Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 19 Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	(Ketua)	
Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	(Anggota)	
Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rihadatul Raisy
NIM/TM : 21133070/2021
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi, 19 Maret 2003
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Taluak IV Suku, Banuhampu, Kab.Agam, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024 dalam Perspektif PKPU No 18 Tahun 2023 (*Studi Kasus Hasil Audit Pada KAP SAS terhadap Partai Politik X di Provinsi Sumatera Selatan*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, 19 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Rihadatul Raisy

ABSTRAK

**Judul Tugas Akhir : Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye
Pemilu 2024 Dalam Perspektif PKPU No 18
Tahun 2023 (Studi Kasus Pada KAP SAS
Terhadap Partai Politik X Provinsi Sumatera
Selatan).**

Pembimbing : Mayar Afriyenti, SE.,M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaporan dana kampanye Partai politik X di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan KPU No 18 Tahun 2023. Objek penelitian ini berfokus pada sejauh mana partai politik X Provinsi Sumatera Selatan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaporan dana kampanye. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode *participant observation* (melibatkan diri). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaporan dana kampanye Partai politik X di Provinsi Sumatera Selatan dari 17 kabupaten/kota terdapat 13 Kabupaten/kota dinyatakan sesuai dan 4 Kabupaten/kota tidak sesuai dengan kriteria pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis kepatuhan pelaporan dana kampanye pemilu 2024 berdasarkan perspektif PKPU No 18 Tahun 2023 (Studi Kasus pada KAP Soekamto, Adi, Syahril dan Rekan terhadap Partai politik X di Provinsi Sumatera Selatan)”. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberi doa dan dukungan kepada saya dari awal perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih sebesar besarnya atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E., M.Sc., Ph.D serta para wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Mayar Afriyenti, SE., M.Sc selaku kepala program studi DII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Mayar Afriyenti, SE.,M.Sc selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat, serta semangat dalam berbagai hal terutama dalam proses penyusunan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Syahril Ali, SE., M.Si., Ak., CPA., CA., CPI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang di Kantor Akuntan Publik Soekamto, Adi, Syahril dan Rekan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh karyawan Kantor Akuntan Publik Soekamto Adi Syahril, Terima kasih Bapak David Wahyudi, Bapak Yandri Hart, Bapak Jamarusti, Bang Andri yang telah membimbing penulis selama penulis melaksanakan magang sampai dengan penulisan tugas akhir ini. Terima kasih untuk kesempatan dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama di kantor.
8. Terimakasih kepada rekan kerja Kantor Akuntan Publik Soekamto, Adi, Syahril. Terima kasih Nabilla Syifa, Bang Ikral, Bang Egi, Bang Alvin, Abrar, Mutia, Kak Dhika yang sudah mendengarkan keluh kesah penulis dari awal penulisan tugasakhir dan selalu memberikan solusi kepada penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Teori kepatuhan.....	7
B. Partai Politik.....	8
C. Dana kampanye.....	9
D. Kepatuhan Pelaporan dana kampanye	14
E. Audit dana kampanye.....	26
BAB III.....	29
METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Jenis dan sumber data.....	29
D. Teknik pengumpulan data	30
E. Teknik analisis data.....	32
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	34
C. Pembahasan.....	64

BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria kepatuhan pelaporan dana kampanye	16
Tabel 2. 1 Kriteria kepatuhan pembukaan RKDK	35
Tabel 2. 2 Kriteria Kepatuhan pengelolaan RKDK	36
Tabel 2. 3 Kriteria kepatuhan penutupan RKDK	38
Tabel 2. 4 Kriteria kepatuhan muatan informasi LADK	40
Tabel 2. 5 Kriteria kepatuhan periode pembukuan LADK	41
Tabel 2. 6 Kriteria Kepatuhan kelengkapan dan penyampaian LADK	44
Tabel 2. 7 Kriteria kepatuhan muatan informasi LPSDK	47
Tabel 2. 8 Kriteria kepatuhan Kelengkapan dan penyampaian LPSDK	48
Tabel 2. 9 Kriteria kepatuhan muatan informasi LPPDK	50
Tabel 2. 10 Kriteria kepatuhan periode pembukuan LPPDK	52
Tabel 2. 11 Kriteria kepatuhan Kelengkapan dan penyampaian LPPDK	54
Tabel 2. 12 Kriteria Kepatuhan Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	57
Tabel 2. 13 Kriteria kepatuhan Pencatatan penerimaan sumbangan	60
Tabel 2. 14 Kriteria kepatuhan Batasan/Kesesuaian Sumbangan	61
Tabel 2. 15 Kriteria kepatuhan sumbangan yang dilarang	62
Tabel 2. 16 Kriteria kepatuhan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Timeline laporan dana kampanye	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KAP SAS	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan melaksanakan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan sarana untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu bentuk wujud nyata demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa, Pemilu adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari pengamatan pemilu di atas, terlihat jelas bahwa proses pemilu perlu dilakukan secara disiplin dan hati-hati. Untuk itu, dalam rangka meminimalisir berbagai bentuk kecurangan, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan transparansi transaksi keuangan partai politik. Salah satunya adalah penyelewengan dana kampanye.

Dana yang dikeluarkan setiap peserta pemilu maupun partai politik tentunya tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola dana kampanye agar peserta pemilu terbebas dari segala tuduhan yang kaitannya dengan politik uang. Sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bahwa kampanye terlaksana dengan bebas, jujur, dan adil.

Berdasarkan peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, pada pasal 1 dijelaskan bahwa dana kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan pasangan calon dan partai politik untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Di dalam peraturan tersebut mengatur secara keseluruhan mengenai dana kampanye, baik mengenai sumber, penggunaan, maupun pelaporannya. Bagi pasangan calon dan partai politik yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tentang dana kampanye maka akan diberikan sanksi oleh KPU. Adapun sanksi terberatnya adalah pembatalan sebagai anggota pasangan calon.

Untuk memastikan kepatuhan setiap partai politik terhadap peraturan-peraturan mengenai dana kampanye, maka dari pihak KPU (Provinsi, Kabupaten/Kota) mewajibkan setiap partai politik untuk melaporkan dana kampanye. Untuk meminimalisir pelanggaran dan penyalahgunaan dana kampanye, serta meningkatkan transparansi keuangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Laporan dana kampanye ini terdiri atas pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK), laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Setiap laporan dana kampanye yang disusun oleh pasangan calon harus diatur sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2023 seperti jadwal pelaporan dana kampanye, sistem informasi kampanye dan dana kampanye (sikadeka), formulir yang digunakan untuk pelaporan dana kampanye dan audit atas laporan dana kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan dana kampanye sehingga dapat meningkatkan transparansi keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dana kampanye.

Diakhir masa pemilu baik itu pasangan calon maupun partai politik harus melaporkan dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. Peran KAP sendiri melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dana kampanye berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan kampanye sendiri ada batas pelaksanaannya yang sudah diatur oleh peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye.

Audit merupakan suatu proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan dokumentasi pendukung lainnya, dengan tujuan untuk memberikan keterangan mengenai laporan keuangan yang bersangkutan (Agoes, 2012). Dalam audit dana kampanye, audit yang digunakan adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan merupakan proses audit untuk menilai tingkat ketaatan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan peraturan terkait yang telah ditetapkan. Audit kepatuhan, salah

satunya, digunakan untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Audit kepatuhan untuk pelaporan dana kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya telah diseleksi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Hasil audit laporan dana kampanye pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 9 partai politik tidak mematuhi peraturan. Partai-partai tersebut meliputi PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB, dan PKP Indonesia. Ketidakpatuhan ini meliputi permasalahan seperti pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang tidak sesuai peraturan dan dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg tidak dimasukkan ke dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) (Sari, 2019).

Pelanggaran atau ketidakpatuhan pada saat pelaporan dana kampanye menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada organisasi atau lembaga partai politik. Hal ini menjadi alasan fundamental atas permintaan terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi atau lembaga tersebut dalam pelaporan dana kampanye. Mengatasi kecenderungan tersebut partai politik dituntut untuk melakukan pembenahan secara fundamental dengan cara membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Riza, 2020).

Analisis kepatuhan partai politik terhadap pelaporan dana kampanye sangat penting dengan beberapa alasan utama. Pertama, pelaporan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, memungkinkan masyarakat untuk memahami penggunaan dana

secara terbuka. Kedua, melalui audit kepatuhan ini partai politik dapat diawasi agar tidak melanggar aturan, sehingga pengendalian terhadap penggunaan dana dapat lebih efektif. Ketiga, ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi berat seperti pembatalan status sebagai Peserta Pemilu yang mendorong partai politik untuk patuh terhadap peraturan. Keempat, analisis kepatuhan membantu mengoptimalkan penggunaan dana kampanye untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Terakhir, mematuhi peraturan juga penting untuk menjaga integritas pemilu yang langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dengan demikian, upaya memastikan kepatuhan partai politik terhadap peraturan pelaporan dana kampanye menjadi krusial untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menganalisis hasil audit dana kampanye pada KAP SAS karena adanya beberapa kasus pelaporan yang tidak sesuai dengan peraturan KPU No 18 Tahun 2023. Penulis ingin mengetahui bagaimana KAP SAS melakukan audit dana kampanye dan memberikan opini yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye dengan mengambil judul tugas akhir **“Analisis Kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024 Terhadap Partai Politik X di Provinsi Sumatera Selatan dalam perspektif PKPU No 18 Tahun 2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini yaitu apakah pelaporan dana kampanye

Partai Politik X di Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan Peraturan KPU No.18 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pelaporan dana kampanye Partai Politik X di Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan Peraturan KPU No.18 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan sebagai bentuk penerapan atas ilmu dan teori-teori yang telah diterima selama masa masa perkuliahan, bentuk kontribusi pengembangan ilmu akuntansi terkhususnya ilmu auditing dan juga dapat dijadikan salah satu referensi bagi yang meneliti mengenai dana kampanye.
2. Bagi KPU, Partai Politik dan Pasangan Calon, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan acuan dalam membuat kebijakan terkait dana kampanye.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaporan dana kampanye Partai politik X di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan perspektif Peraturan KPU No 18 Tahun 2023, maka dapat disimpulkan analisis kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilu 2024 Partai politik X di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 13 Kabupaten/Kota dinyatakan Patuh dan 4 Kabupaten/Kota dinyatakan tidak patuh berdasarkan perspektif Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023.

B. Saran

1. Bagi Partai Politik

Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Pengelola Dana Kampanye Pihak Partai Politik/ Pengelola Dana kampanye diharapkan kesadaran mengenai kepatuhan terhadap Peraturan KPU yang berprinsip akuntabel, legal dan transparan dan Partai Politik diharapkan selalu aktif dalam komunikasi dengan petugas pemilu dan auditor independen, agar terhindar dari kesalahpahaman antara

aturan dengan laporan yang dibuat. Karena diharapkan dari partai politik merupakan sebagai wakil rakyat atau pemimpin kepala daerah sehingga masyarakat percaya adanya penerapan prinsip yang ada di KPU dan agar terciptanya pemerintahan yang baik

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum

KPU sebagai penyelenggara dapat memberikan pengetahuan/sosialisasi lebih mendalam kepada para peserta pemilu sekaligus mengenai pelaporan dana kampanye yang baik atau patuh sesuai dengan ketentuan. KPU membuat Peraturan mengenai dana kampanye yang berisi sanksi tegas terhadap pasangan calon/peserta pemilu supaya yang melanggar ada unsur jera. Peraturan sendiri dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, B. N., Monteiro, F. and Soebandi (2018) 'Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan ...', *Media Mahardhika*, 17(1), pp. 25–45.
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba empat. Jakarta.
- Arens, Alvin, A., Elder, Randal, J., & Mark, Beasley, S. (2012). *Auditing and Assurance Services: an integrated approach*. Fourteenth Edition. Boston: Prantice Hall.
- Diede, N. R. (2010) 'Perspective Through the Lens of Etzioni's Compliance Theory', *UMI*, 13(3), p. 576.
- Etienne, J. (2011) 'Compliance theory: A goal framing approach', *Law and Policy*, 33(3), pp. 305–333.
- Fuad, A. S. dan Palupi, A. 2018. Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(1), 8–17.
- Gilbert, M. D. (2012). *Campaign Finance Disclosure and the Information Tradeoff*.
- Habibi, M. (2019) Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye PILKADA 2018 Dalam Perspektif PKPU No 5 Tahun 2017.
- Pasaribu, P. (2017) 'Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik', *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), pp. 51–59.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 - Dana Kampanye Pemilihan Umum
- Riza, S. W. (2020) *Pengaruh Komitmen Ketua Partai, Kompetensi Pengelola Dana Kampanye, dan Ukuran Partai Politik Terhadap Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019 Dengan Peranan Bawaslu Sebagai Variabel Moderating*.
- Sari, H. P. (2019). *Hasil Audit Laporan Dana Kampanye, 9 Parpol Masuk Kategori Tidak Patuh*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/03/16254471/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-9-parpol-masuk-kategori-tidak-patuh>